



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum desa, perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum desa secara terencana, terpadu dan terkoordinasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Desa;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
DAN MEKANISME PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Kubu Raya.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Kubu Raya oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Kepala desa adalah pemimpin pemerintah desa dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
15. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
16. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan peraturan desa untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam rangka penyusunan produk hukum yang ditetapkan di desa berdasarkan standarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah agar tercipta keseragaman penyusunan produk hukum dalam bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

BAB III PRODUK HUKUM DESA

Pasal 3

Produk hukum desa bersifat:

- a. pengaturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 4

Produk hukum desa yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berbentuk:

- a. Peraturan Desa; dan
- b. Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Produk hukum desa yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berupa Keputusan Kepala Desa.

BAB IV ASAS

Pasal 6

Dalam membentuk produk hukum desa harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan ; dan
- g. keterbukaan.

BAB V MATERI MUATAN

Pasal 7

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

BAB VI PERATURAN DESA

Bagian Kesatu Persiapan dan Pembahasan

Pasal 8

Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.

Pasal 9

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap rancangan Peraturan Desa.
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 11

Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada kepala desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 13

- (1) Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pengesahan dan Penetapan

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 15

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib ditetapkan oleh kepala desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tersebut.

Pasal 16

- (1) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kecuali ditentukan lain didalam Peraturan Desa tersebut.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

Bagian Ketiga Pengundangan dan Penyampaian

Pasal 17

- (1) Peraturan Desa diundangkan dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Hukum.
- (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB VII PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 18

- (1) Peraturan Kepala Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Kepala Desa tidak boleh berlaku surut.
- (3) Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pelaksanaan pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Hukum.
- (5) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII KEPUTUSAN KEPALA DESA

Pasal 19

- (1) Keputusan Kepala Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Keputusan Kepala Desa tidak boleh berlaku surut.

**BAB IX
TEKNIK PENYUSUNAN**

Pasal 20

- (1) Penyusunan produk hukum desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Teknik penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB X
PENYEBARLUASAN**

Pasal 21

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 22 - 4 - 2013

BUPATI KUBU RAYA,


MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 22 - 4 - 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYAUWIK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA

I. UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh masyarakat. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa dan Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa selanjutnya dijabarkan kembali melalui peraturan teknis pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, yang mana Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut mengatur terkait instrument mengenai Pedoman Pembentukan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. Hal tersebut dimaksudkan agar mekanisme penyusunan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi.

Implementasi Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa selanjutnya dijabarkan kedalam Peraturan Daerah, dimana dalam Peraturan Daerah mengatur secara detail Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, yang pada akhirnya menjadi legal standing dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kubu Raya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR ~~14~~

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA

TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA

I. PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA

Kerangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa terdiri dari:

- A. Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup; dan
- E. Lampiran (bila diperlukan).

A. Judul

1. Judul memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan dan nama Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
2. Nama Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa yang maknanya telah dan mencerminkan isi peraturan.
3. Judul ditulis dengan huruf kapital dan diletakan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

PERATURAN DESA
NOMOR ...TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

4. Judul tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.

Contoh:

PERATURAN DESA
NOMOR ...TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA)

5. Pada nama Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul peraturan yang diubah.

Contoh:

PERATURAN DESA ...
NOMOR ...TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR ... TAHUN
TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN

6. Jika Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh:

PERATURAN DESA ...
NOMOR ...TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DESA NOMOR ...
TAHUN TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN

7. Pada nama Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul peraturan yang dicabut.

Contoh:

PERATURAN DESA ...
NOMOR ...TAHUN 2013

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR ...
TAHUN TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN

B. Pembukaan

Pembukaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa terdiri atas:

1. **Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa**
Pembukaan tiap Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa sebelum nama jabatan pembentuk peraturan dicantumkan Frasa Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.
2. **Jabatan pembentuk Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa**
Jabatan pembentuk Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa yaitu Kepala Desa ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.
3. **Konsiderans**
 - a. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.

- b. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa.
- c. Pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis dan yuridis.
 - Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
 - Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- d. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
- e. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.
- f. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:

Contoh:

Menimbang: a. bahwa...;
 b. bahwa ...;
 c. bahwa ...;
 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang ...;

- g. Konsiderans yang memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang memerintahkan pembentukannya.

Contoh:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor ... Tahun ... tentang, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang

4. Dasar Hukum

- a. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.
- b. Dasar hukum memuat:
 - Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa; dan

- Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa.
- c. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- d. Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa yang akan dicabut dengan Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa yang akan dibentuk, Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum.
- e. Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
- f. Penulisan jenis peraturan perundang-undangan, diawali dengan huruf kapital.

Contoh : Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten, Peraturan Bupati.

- g. Penulisan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya dan Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);

- h. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3 dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

5. Diktum.

- a. Diktum terdiri atas:
 - kata Memutuskan;
 - kata Menetapkan; dan
 - jenis dan nama Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa.

- b. Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.
- c. Untuk Peraturan Desa sebelum kata Memutuskan dicantumkan Frasa Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA dan KEPALA DESA yang diletakkan di tengah margin.

Contoh:

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

- d. Untuk Peraturan Kepala Desa Frasa Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA dan KEPALA DESA tidak dicantumkan.
- e. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat.
- f. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
- g. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa diikuti oleh nama desa, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

C. Batang Tubuh

1. Batang tubuh memuat semua materi muatan peraturan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal.
2. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
 - a. ketentuan umum;
 - b. materi pokok yang diatur;
 - c. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
 - d. ketentuan penutup.
3. Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.
4. Pengelompokan materi muatan peraturan dapat disusun secara sistematis dalam bab, bagian dan paragraf.

5. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BAB I
KETENTUAN UMUM

6. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.
7. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

8. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul.
9. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

Paragraf 1
Ketua, Wakil Ketua dan Hakim

10. Pasal merupakan satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas dan lugas.
11. Materi muatan lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
12. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 3

13. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 34

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 26 tidak meniadakan kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

14. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
15. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.
16. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
17. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

Pasal 8

- (1) Satu permintaan pendaftaran merek hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kelas barang.
 - (2) Permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas yang bersangkutan.
18. Penulisan bilangan dalam pasal atau ayat selain menggunakan angka Arab diikuti dengan kata atau frasa yang ditulis diantara tanda baca kurung.
 19. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi.
 20. Jika merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka;
 - b. setiap rincian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi tanda baca titik;
 - c. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
 - d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma;
 - e. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
 - f. di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua;
 - g. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan huruf abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik; angka Arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup; dan
 - h. pembagian rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat. Jika rincian melebihi 4 (empat) tingkat, pasal yang bersangkutan dibagi ke dalam pasal atau ayat lain.
 21. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
 22. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata atau yang di letakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
 23. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
 24. Tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

- (1)
- (2) ...:
 - a. ...;
 - b. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - c.

25. Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2 dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

(1)

(2) ...:

a. ...;

b. ...; (dan, atau, dan/atau)

c. ...:

1. ...;

2. ...; (dan, atau, dan/atau)

3.

26. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b) dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

(1)

(2) ...:

a. ...;

b. ...; (dan, atau, dan/atau)

c. ...:

1. ...;

2. ...; (dan, atau, dan/atau)

3. ...:

a) ...;

b) ...; (dan, atau, dan/atau)

c)

27. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2) dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

(1)

(2) ...:

a. ...;

b. ...; (dan, atau, dan/atau)

c. ...:

1. ...;

2. ...; (dan, atau, dan/atau)

3. ...:

a) ...;

b) ...; (dan, atau, dan/atau)

c) ... :

1) ...;

2) ...; (dan, atau, dan/atau)

3)

a. Ketentuan Umum

1. Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.

2. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.
3. Ketentuan umum berisi:
 - a. batasan pengertian atau definisi;
 - b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
 - c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Contoh batasan pengertian:

1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

Contoh singkatan:

1. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah

4. Frasa pembuka dalam ketentuan umum berbunyi:
Dalam Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:
5. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.
6. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.
7. Apabila rumusan definisi dari suatu peraturan dirumuskan kembali dalam peraturan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam peraturan yang telah berlaku tersebut.
8. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
9. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
10. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
 - b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
 - c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

b. Materi Pokok yang Diatur

1. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.
2. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

c. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

1. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan yang lama terhadap peraturan yang baru, yang bertujuan untuk:
 - a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
 - b. menjamin kepastian hukum;
 - c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Contoh:

Pasal 15

Orang atau Badan yang telah memiliki izin usaha pemeliharaan kesehatan hewan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan dan ditempatkan sebelum Bab Ketentuan Penutup. Jika tidak ada pengelompokan bab, pasal atau beberapa pasal yang memuat Ketentuan Peralihan ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang memuat ketentuan penutup.

d. Ketentuan Penutup

1. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.
2. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:
 - a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan;
 - b. nama singkat peraturan;
 - c. status peraturan yang sudah ada; dan
 - d. saat mulai berlaku peraturan.
3. Jika materi muatan dalam peraturan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam peraturan yang lama, dalam peraturan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan peraturan yang lama.
4. Rumusan pencabutan peraturan diawali dengan frasa Pada saat Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri.
5. Demi kepastian hukum, pencabutan peraturan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas peraturan yang dicabut.
6. Untuk mencabut peraturan yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

7. Jika jumlah peraturan yang dicabut lebih dari 1 (satu), cara penulisan dilakukan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.
8. Pencabutan peraturan disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan peraturan yang dicabut.
9. Untuk mencabut peraturan yang telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frasa ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
10. Pada dasarnya peraturan mulai berlaku pada saat peraturan tersebut diundangkan.
11. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya peraturan tersebut pada saat diundangkan, hal ini dinyatakan secara tegas di dalam peraturan tersebut dengan:
 - a. menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku;
 - b. menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada peraturan lain yang tingkatannya sama, jika yang diberlakukan itu kodifikasi, atau kepada peraturan lain yang lebih rendah jika yang diberlakukan itu bukan kodifikasi;
 - c. dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frasa setelah ... (tenggang waktu) terhitung sejak tanggal diundangkan.
12. Tidak menggunakan frasa ... mulai berlaku efektif pada tanggal ... atau yang sejenisnya, karena frasa ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat berlakunya suatu peraturan yaitu saat diundangkan atau saat berlaku efektif.
13. Peraturan hanya dapat dicabut dengan peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
14. Pencabutan peraturan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan, jika peraturan yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi muatan peraturan lebih rendah yang dicabut itu.

D. Penutup

1. Penutup merupakan bagian akhir peraturan yang memuat:
 - a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.
 - b. penandatanganan penetapan Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa;
 - c. pengundangan atau penetapan Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa; dan
 - d. akhir bagian penutup.
2. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya berbunyi sebagai berikut:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

3. Penandatanganan penetapan Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa memuat:
 - a. tempat dan tanggal penetapan;
 - b. nama jabatan;
 - c. tanda tangan pejabat; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa gelar.
4. Rumusan tempat dan tanggal penetapan diletakkan di sebelah kanan.
5. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.
6. Pengundangan Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa memuat:
 - a. tempat dan tanggal pengundangan;
 - b. nama jabatan yang berwenang mengundang;
 - c. tanda tangan; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
7. Tempat tanggal pengundangan diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan penetapan).
8. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

E. Lampiran

1. Dalam hal peraturan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa.
2. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa.
3. Dalam hal peraturan memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.

Contoh: LAMPIRAN I

4. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.

Contoh:

LAMPIRAN
PERATURAN DESA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN DUSUN

5. Nama lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca.
6. Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan peraturan ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang menetapkan peraturan.

II. KEPUTUSAN KEPALA DESA

Kerangka Keputusan Kepala Desa terdiri dari:

- A. Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Diktum;
- D. Penutup; dan
- E. Lampiran (bila diperlukan).

A. Judul

1. Judul memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun penetapan dan nama Keputusan Kepala Desa.
2. Nama Keputusan Kepala Desa dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa yang maknanya telah dan mencerminkan isi keputusan.
3. Judul ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.
4. Judul tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.
5. Pada nama Keputusan Kepala Desa perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul peraturan yang diubah.
6. Jika Keputusan Kepala Desa telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.
7. Pada nama Keputusan Kepala Desa pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul keputusan yang dicabut.

B. Pembukaan

Pembukaan Keputusan Kepala Desa terdiri atas:

1. Jabatan pembentuk Keputusan Kepala Desa
Jabatan pembentuk Keputusan Kepala Desa yaitu Kepala Desa ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.
2. Konsiderans
 - b. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.
 - b. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan penetapan Keputusan Kepala Desa.
 - c. Pokok pikiran pada konsiderans Keputusan Kepala Desa memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis dan yuridis.
 - Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

- Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- d. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
- e. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.
- f. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:

Contoh:

Menimbang: a. bahwa...;
 b. bahwa ...;
 c. bahwa ...;
 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang ...;

- g. Konsiderans yang memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang memerintahkan pembentukannya.

Contoh:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor ... Tahun ... tentang, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang

4. Dasar Hukum

- a. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.
- b. Dasar hukum memuat:
 - Dasar kewenangan penetapan Keputusan Kepala Desa; dan
 - Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan penetapan Keputusan Kepala Desa.
- c. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- d. Keputusan Kepala Desa yang akan dicabut dengan Keputusan Kepala Desa yang akan ditetapkan, tidak dicantumkan dalam dasar hukum.
- e. Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
- f. Penulisan jenis peraturan perundang-undangan, diawali dengan huruf kapital.

Contoh : Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten, Peraturan Bupati.

- g. Penulisan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya dan Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);

- h. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3 dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

5. Diktum.

- a. Diktum terdiri atas:
- kata Memutuskan; dan
- kata Menetapkan.
- b. Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.
- c. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat.
- h. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.

C. Diktum

1. Memuat materi muatan yang akan ditetapkan.
2. Terdiri dari Diktum KESATU, KEDUA dan seterusnya.
3. Penulisan kata KESATU, KEDUA dan seterusnya menggunakan huruf kapital, diletakkan di sebelah kiri dan diikuti dengan tanda titik dua.
4. Materi muatan yang akan ditetapkan ditulis setelah tanda titik dua, diakhiri dengan tanda titik dan ditulis dengan huruf kapital diawal kalimat.

D. Penutup

1. Penutup merupakan bagian akhir keputusan yang memuat penandatanganan penetapan Keputusan Kepala Desa;
2. Penandatanganan penetapan Keputusan Kepala Desa memuat:
 - a. tempat dan tanggal penetapan;
 - b. nama jabatan;
 - c. tanda tangan pejabat; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa gelar.
3. Rumusan tempat dan tanggal penetapan diletakkan di sebelah kanan.
4. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

E. Lampiran

1. Dalam hal keputusan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam iktum bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan tersebut.
2. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa.
3. Dalam hal peraturan memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.

Contoh: LAMPIRAN I

4. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.
5. Nama lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca.
6. Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan keputusan ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang menetapkan keputusan.

BENTUK PRODUK HUKUM DESA

I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA

PERATURAN DESA ... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ... (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)

Pasal

BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

tanda tangan

NAMA (Tanpa Gelar)

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

tanda tangan

NAMA (Tanpa Gelar)

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ... NOMOR ...

II. BENTUK RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA

PERATURAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ... (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Kepala Desa).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)

Pasal

BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

tanda tangan

NAMA (Tanpa Gelar)

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

tanda tangan

NAMA (Tanpa Gelar)

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ... NOMOR ...

III. KEPUTUSAN KEPALA DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Kepala Desa)

KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :

Ditetapkan di ...
pada tanggal

KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

NAMA (Tanpa Gelar)

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal... 22 - 4 - 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAHWIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN... 2012..... NOMOR... 4.....